

**PESAN DAKWAH DALAM KUE HANTARAN PERKAWINAN
MENURUT MAJELIS ADAT ACEH TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

WULIDA SHALIHA
NIM: 3012020013

PROGRAM STUDI
KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM



FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024 M / 1446 H

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri
Langsa Untuk Memenuhi Salah Satu Pesyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

WULIDA SHALIHA
NIM. 3012020013


Mahasiswi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

Di Setujui Oleh

ae Masdalifah 25/07-2024
Pembimbing I


Dr. Mawardi Siregar, MA.
NIP. 19761116 200912 1 002

Pembimbing II

ae 18/7-2024

Masdalifah Sembiring, MA
NIP.19700705 201411 2 006

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program
Sarjana (S-1) Dalam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Pada Hari/Tanggal
Jumat, 02 Agustus 2024

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua




Dr. Mawardi Siregar, MA
NIP. 19761116 200912 1 002

Sekretaris



Masdalifah Sembiring, MA
NIP. 19700705 201411 2 006

Anggota I



Prof. Dr. Zulkarnaini, MA
NIP. 19670511 199002 1 001


Anggota II



Al Mutia Gandhi, M.Kom.I
NIP. 19880203 201903 2 006

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Mawardi Siregar, MA
NIP. 19761116 200912 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **WULIDA SHALIHA**
Nim : 3012020013
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin Adab dan Dakwah/ Komunikasi dan Penyiaran Islam
Alamat : Desa Paya Lipah, Kec. Peureulak, Kabupaten Aceh Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Pesan Dakwah Dalam Kue Hantaran Perkawinan Menurut Majelis Adat Aceh Timur**" adalah benar hasil karya saya sendiri dan original sifatnya. Apabila kemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 22 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



WULIDA SHALIHA
Nim. 3012020013

ABSTRAK

Wulida Shaliha, 2024, *Pesan Dakwah Dalam Kue Hantaran Perkawinan Menurut Majelis Adat Aceh Timur*, Skripsi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.

Setiap acara perkawinan kue khas Aceh sebagai hantaran yang dibawa berupa kue *dodoi*, *meuseukat*, dan *wajek*. Hal ini memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Aceh Timur. Dalam kehidupan masyarakat Aceh, adat dipandang sebagai salah satu penguat hukum syariat Islam, dalam pribahasa aceh “*Hukom ngen adat lage zat dengan sifeut*”, hal ini sesuai dengan kaidah usul fiqh “*Al-adatu Al-Muhakkamah*”, kaidah ini megakui bahwa adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dapat menjadi hal dasar dalam menentukan hukum islam, selama adat atau kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi kue hantaran dalam perkawinan di Aceh Timur, dan pesan dakwah yang terkandung dalam kue hantaran perkawinan menurut Majelis Adat Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan teori *Semiotika Ferdinand De Saussure*, yang mempelajari tanda dan makna dari tanda tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah reduksi data, penyajian data, dan *verifikasi*. Pesan dakwah merupakan pesan-pesan islami yang bersumber pada Al-Qur`an dan Al-Hadist, untuk menganalisis pesan dakwah yang terkandung dalam kue hantaran perkawinan peneliti menggunakan teori *Semiotika Ferdinand De Saussure*. Berdasarkan teori *Saussure* peneliti menemukan beberapa pesan dakwah didalamnya yang berdasarkan pada Al-Qur`an diantaranya, ialah pesan Aqidah, pesan Syari`ah, Pesan Akhlak, Pesan Muamalah. Pesan dakwah meliputi Aqidah, Syariah, Akhlak dan muamalah. Meskipun pesan dakwah pada kue hantaran meliputi keempat materi dakwah tersebut, namun yang paling dominan mengandung pesa dakwah tentang muamalah.

Kata Kunci: Pesan Dakwah, dan Kue Hantaran.

MOTTO

“Usaha tanpa henti memang diperlukan dalam membangun mimpi,
namun restu mereka (orang tua) merupakan kekuatan yang tak
tertandingi”

(Wulida Shaliha)

“Bermimpilah yang tinggi, tapi jangan berusaha menggapai mimpi
tersebut, melainkan berusahalah melampauinya”.

(Anies Baswedan)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang penulis panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, dan karunianya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pesan Dakwah Dalam Kue Hantaran Perkawinan Menurut Majelis Adat Aceh Timur**”, tepat pada waktunya. Selawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada junjungan alam yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kealam yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini diselesaikan atas bantuan dan bimbingan dari pembimbing skripsi serta orang-orang terdekat penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Terimakasih yang pertama sekali kepada kedua orang tua saya yang tercinta, yang telah mendidik, membimbing, memotivasi serta selalu mendoakan saya, semoga Allah membalas segala kebaikan kedua orang tua saya.
2. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf NST, MA selaku Rektor IAIN Langsa.
3. Bapak Dr. Mawardi Siregar, MA selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa, Sekaligus sebagai pembimbing pertama, dan pembimbing kedua Ibu Masdalifah Sembiring, MA.

4. Bapak Zulkarnain, S.Ag. MA selaku Kajar Prodi KPI
5. Ibu AlMutia Gandhi, S.Sos.I,Mkom.I selaku penasehat akademik saya, yang telah banyak memotivasi dan membantu serta memberikan masukan.
6. Kepada keluarga dan kerabat saya yang telah memberikan semangat kepada saya.
7. Kepada rekan-rekan sehabat seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dan umumnya kepada kawan-kawan KPI Unit 1 Angkatan 2020 yang tidak bosan-bosannya memberikan dan motivasi agar skripsi ini terselesaikan.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, dan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

Langsa, 20 Juni 2024

Penulis

Wulida Shaliha

Nim: 3012020013

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
MOTTO	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Penjelasan Istilah.....	5
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kerangka Teoritis.....	10
1. Teori Pesan Dakwah	10
2. Pembagian Pesan Dakwah	11
3. Cara Mengemas Pesan Dakwah yang Menarik.....	14
4. Teori Semiotika.....	16
B. Penelitian yang Relevan.....	19
C. Kerangka Pemikiran.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	25
B. Tempat dan Waktu Penelitian	25
C. Subjek Penelitian.....	26
D. Sumber data.....	26
E. Teknik pengumpulan data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	28

G. Teknik Menjaga Keabsahan Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
B. Temuan Hasil Penelitian	34
C. Pembahasan.....	41
1 Proses Pelaksanaan Tradisi Kue Hantaran Dalam Perkawinan Aceh Timur.....	41
2 Pesan Dakwah Dalam Kue Hantaran Perkawinan Menurut Majelis Adat Aceh Timur	51
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam Budaya, tradisi/adat yang ada dalam kehidupan masyarakat dipandang sebagai suatu hal yang memiliki kekuatan hukum. Dalam kaidah fiqh, mengenai hukum adat pada masyarakat, yaitu *Al-`Adah Al-Muhakkamah* (adat itu bisa dijadikan patokan hukum). Kaidah ini dibangun berdasarkan landasan adat dan kearifan lokal yang ada dalam kehidupan masyarakat, kaidah ini mengakui bahwa adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dapat menjadi hal dasar dalam menentukan hukum islam, selama adat atau kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam.¹

Dalam kehidupan masyarakat Aceh, adat mendapat kedudukan yang tinggi dan juga diakui sebagai salah satu penguat hukum syariat, seperti sebuah pribahasa Aceh "*hukom ngen adat lagee zat ngoen sifeut*" yang memiliki arti "hukum islam dengan adat bagaikan zat dengan sifat", yang bermakna bahwa adat dengan hukum syariat Islam merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kehidupan adat-istiadat akan selalu beiringan dengan hukum syariat islam yang berlandaskan pada Al-Qur`an dan Al-Hadist, apabila terdapat suatu adat yang berlawanan dengan hukum islam maka adat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai adat Aceh, dikarenakan telah melanggar hukum syariat. Oleh karena itu, setiap

¹ Agung Setiyawan, *Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (Urf) Dalam Islam*, (Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hal. 11.

pelaksanaan tatanan kehidupan masyarakat Aceh harus berpedoman kepada hukum syariat.²

Tradisi bawaan kue hantaran merupakan salah satu tradisi yang ada dalam perkawinan masyarakat Aceh, yang sudah dilaksanakan secara turun temurun sampai sekarang ini. Tradisi ini biasanya terdapat pada acara mengantarkan pengantin pria dalam bahasa Aceh disebut dengan (*Intat linto baro*), rombongan akan membawa berbagai perlengkapan untuk pengantin wanita dalam bahasa Aceh disebut (*dara baro*) berupa pakaian, kue khas aceh, kebutuhan dan perlengkapan sehari-hari. Pada saat mengantar pengantin wanita dalam bahasa Aceh (*Intat dara baro*), rombongan juga akan membawa makanan khas Aceh seperti *dodol*, *meseukat*, *wajik*, *kue karah*, *kue boi* dan sebagainya. Sebanyak jumlah kue yang sudah diterima ataupun boleh kurang dengan jumlah ganjil tergantung dari kesanggupan rombongan keluarga.³ Dalam perkawinan adat Aceh khususnya di Aceh Timur, kue hantaran merupakan salah satu tradisi yang tidak terlupakan.

Berdasarkan wawancara dengan ibu *Herlina* sebagai tata ruangan dan program, di kantor Majelis Adat Aceh, Kabupaten Aceh Timur menjelaskan bahwa kue hantaran dalam perkawinan dibawakan sebagai buah tangan ibaratnya dalam bahasa Aceh *aneuk inong wo bak rumoh ureng syiek* (anak perempuan pulang kerumah orang tua). tradisi ini memang tidak diwajibkan dalam perkawinan, namun

² Nurdiana dan Nurjanah, *Pesan Dakwah Dalam Adat Peutron Aneuk*, (jurnal Komunikasi dan penyiaran Islam, 2020), hal. 40.

³ Mulyani, *Tradisi Balah Idang Bagi Pihak Wanita Dalam Adat Perkawinan Aceh*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, (2018) hal. 20-21.

tradisi ini merupakan sebuah adat kewibawaan atau kemuliaan keluarga mempelai saat mengantarkan pengantin kerumah mertuanya, memang tradisi ini tidak diharuskan namun jika tidak dilakukan maka keluarga mempelai akan menanggung malu sebagai orang yang tidak memiliki adat-istiadat.⁴

Tradisi ini menghabiskan biaya yang cukup besar serta waktu yang lama dalam pengelohannya, tentunya tradisi ini mengandung makna tersendiri bagi masyarakat Aceh. Hal yang menarik dari tradisi ini, tidak hanya bentuk dari kue yang dihias dengan berbagai bentuk yang unik. Akan tetapi, kue dan hantaran lainnya juga dikemas dalam wadah yang menarik dalam bahasa Aceh disebut dengan *dalong* (talam), yang kemudian ditutupi dengan tudung saji khas Aceh, dan ditutupi lagi dengan kain berwarna kuning, yang merupakan salah satu bentuk tradisi lokal masyarakat Aceh. Terdapat banyak pesan-pesan dakwah didalam tradisi bawaan kue hantaran yang tidak banyak diketahui oleh orang, salah satunya ialah sebagai buah tangan seseorang dalam bertamu, hal tersebut menunjukkan bagaimana seseorang memuliakan orang lain dengan membawakan hadiah saat bertamu. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian ini.

B. Identifikasi Masalah

Tradisi kue hantaran perkawinan merupakan salah satu tradisi lokal yang memiliki pesan-pesan dakwah didalamnya, semua barang hantaran dimasukkan

⁴ Hasil Wawancara di Kantor Majelis Adat Aceh, kabupaten Aceh Timur, 01 Maret 2024.

kedalam talam. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh teknologi tradisi bawaan hantaran dalam perkawinan masyarakat Aceh mulai mengalami perubahan dengan pengaruh budaya luar yang menjadikan *box* atau kotak yang bersifat transparan sebagai gaya terbaru dalam membawakan hantaran, sehingga semua isi dari hantaran dapat dilihat oleh orang banyak yang dapat menyebabkan nilai dari tradisi lokal ini mulai memudar. Maka dari itu penelitian ini penting untuk dilakukan, untuk menggali makna serta pesan dakwah yang terkandung dalam tradisi kue hantaran perkawinan, agar nilai-nilai tersebut tetap terjaga dan dilestarikan oleh masyarakat Aceh.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi kue hantaran dalam perkawinan di Aceh Timur?
2. Bagaimana pesan dakwah yang terkandung dalam kue hantaran perkawinan menurut Majelis Adat Aceh Timur?

D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi kue hantaran dalam perkawinan di Aceh Timur.
- b. Untuk mengetahui pesan dakwah yang terkandung dalam kue hantaran perkawinan menurut Majelis Adat Aceh Timur.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran ilmu pengetahuan khususnya tentang pesan dakwah yang terkandung dalam tradisi kue hantaran perkawinan. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti kedepannya untuk dikembangkan dikemudian hari.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini penulis dapat memperoleh ilmu pengetahuan serta pengalaman baru mengenai pesan dakwah dalam kue hantaran perkawinan menurut majelis adat Aceh Timur. Serta penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi generasi muda dan masyarakat Aceh pada umumnya, sebagai salah satu cara untuk menjaga serta melestarikan adat istiadat yang ada.

F. Penjelasan Istilah

Sebelum peneliti melanjutkan pembahasan, selanjutnya peneliti akan memaparkan terlebih dahulu beberapa penjelasan istilah dari judul yang peneliti cantumkan diatas, supaya menghindari kekeliruan.

1. Pesan Dakwah

Dalam ajaran agama Islam, pesan diartikan sebagai nasehat, permintaan, amanah yang harus disampaikan kepada orang lain. sedangkan pesan dakwah ialah sesuatu yang disampaikan oleh seorang da'i kepada mad'u baik secara lisan maupun

tulisan, yang bersumber dari Al-qur`an dan Hadist.⁵ Pesan dakwah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pesan-pesan dakwah yang terkandung dalam makna-makna kue hantaran yang disajikan pada saat pesta perkawinan dan sebagainya.

2. Kue Hantaran

Kue adalah makanan yang dibuat dari bahan yang bermacam-macam, dan dapat dibuat dalam berbagai bentuk. Kue merupakan kudapan atau makanan ringan yang bukan makanan utama. Kue biasanya dimulai dengan citarasa yang manis, gurih, asin dan lain sebagainya.⁶ Menurut KBBI, hantaran adalah barang pemberian sebagai tanda hormat, bakti dan sebagainya. Dengan kata lain, hantaran dalam perkawinan merupakan buah tangan yang dibawa oleh keluarga mempelai pria kerumah mempelai wanita, begitu juga sebaliknya. Untuk mempererat hubungan kedua keluarga, oleh karena itu, hantaran sering disebut sebagai “pengetuk Pintu”. Kue hantaran dalam tradisi aceh merupakan kue tradisional yang diolah atau dibuat dari bahan tertentu oleh masyarakat aceh sehingga terlihat khasnya tersendiri.

3. Perkawinan

Menurut UU RI No 1 tahun 1974 Bab 1 pasal 1 menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin anatar seorang laki-laki dan perempuan sebagai sebagai

⁵ Ahmad Rian Lisandi, *Analisis Isi Pesan Dakwah Dalam Buku Pejuang Subuh Karya Hadi E.Halim*, Skripsi UIN Jakarta, (2014), hal. 20

⁶ Rahmat Walidin, “*Gampong Lampisang : Pusat Kue Tradisional Aceh Sebagai Penunjang Wisata*” Skripsi Sejarah Kebudayaan Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh, (2017), hal. 4

suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan merupakan sebuah peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak hanya menyangkut kedua calon suami istri, melainkan menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah perkawinan dengan kaidah-kaidah keagamaan, semua agama memiliki hukum perkawinan yang tekstural.⁷

4. Majelis Adat Aceh

Adat istiadat merupakan salah satu pilar keistimewaan provinsi Aceh, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 mengenai penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Aceh. Sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat Aceh yang menyangkut tentang penyelenggaraan bidang adat istiadat dalam masyarakat, pada tanggal 25 September 2002 disepakati bahwa Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh atau LAKA diubah menjadi lembaga Majelis Adat Aceh (MAA). Majelis Adat Aceh (MAA) merupakan sebuah lembaga yang mempunyai tugas untuk melestarikan dan mengembangkan adat, seni dan budaya yang berada dalam provinsi Aceh.⁸

⁷ Andi Ishaka Mangga Barani, *Tradisi Penne Anreang Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)*, Skripsi IAIN Parepare, 2020.

⁸ Badruzzaman Ismail, dkk, *Sejarah Majelis Adat Aceh*, (Banda Aceh: Klomplek Keistimewaan Aceh, 2022), hal. 65.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang dapat dilihat dan jelas pokok-pokok isi tentang penulisan penelitian, maka penulis perlu memberikan garis-garis besar sebuah penelitian, dalam garis penelitian ini terdiri dari:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab I menguraikan Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab II membahas tentang Kerangka Teoritis yang terdiri dari: Teori Pesan Dakwah, Pembagian Pesan Dakwah, Cara Mengemas Pesan Dakwah yang Menarik, Teori Semiotika, Penelitian yang Relevan, dan Kerangka Pemikiran.

Bab III: Metodologi Penelitian

Pada bab III membahas tentang Pendekatan dan Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Teknik Menjaga Keabsahan Data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab IV membahas tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Temuan Hasil Penelitian, Pembahasan, Proses Pelaksanaan Tradisi Kue Hantaran Dalam Perkawinan Aceh Timur, dan Pesan Dakwah Dalam Kue Hantaran Perkawinan Menurut Majelis Adat Aceh Timur.

Bab V: Penutup

Pada bab V membahas tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Majelis Adat Aceh Timur terletak di ibu kota kabupaten aceh Timur. Sebelumnya ibu kota Kabupaten Aceh Timur adalah Kota Langsa, namun dengan disetujui UU No. 3 Tahun 2001 dan peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 ibu kota Kabupaten Aceh Timur dipindahkan ke Idi Rayeuk yang berpenduduk sekitar 34.282 jiwa (Sensus penduduk Tahun 2010). Kabupaten Aceh Timur memiliki 24 Kecamatan dan 513 gampong dengan kode pos 24452-24461.³⁶

Majelis Adat Aceh (MAA) merupakan salah satu lembaga adat yang ada di Aceh, sebagai penyelenggara kehidupan adat istiadat baik dalam Provinsi, kabupaten, Kecamatan dan Gampong. Struktur organisasi MAA terdiri dari Majelis pemangku adat dan pengurus. Majelis pemangku adat merupakan majelis yang berfungsi sebagai pembina, penasehat dan pengawas. Sedangkan pengurus merupakan pimpinan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab operasional, yang dibantu oleh Sekretaris/Sekretariat dan bidang-bidang. Dalam Qanun Provinsi Nomor 3 Tahun 2004 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh, dalam pasal 5 menjelaskan bahwa, MAA Provinsi, MAA Kabupaten/kota, MAA Perwakilan, MAA Kecamatan, MAA Kemukiman, dan MAA Gampong mempunyai fungsi sebagai berikut:

³⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Timur

- a. Meningkatkan pemeliharaan, pembinaan dan menyebar luaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat.
- b. Meningkatkan kemampuan Tokoh Adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat, dan Meningkatkan penyebarluasan adat Aceh ke dalam masyarakat.
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan fungsi peradilan adat Gampong dan adat Mukim.
- d. Mengawasi penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat supaya tetap sesuai dengan Syariat islam.
- e. Menyusun risalah-risalah sebagai pedoman tentang adat, serta ikut serta dalam setiap penyelenggaraan pekan kebudayaan Aceh Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- f. Mengusahakan perwujudan maksud dan makna falsafah hidup dalam masyarakat sesuai dengan “*Adat Bak Potemerehom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putro Phang, Resam Bak Laksamana*”.

Adapun wewenang dari MAA, yaitu:

- a. Mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaran kehidupan adat.
- b. Membentuk dan mengukuhkan lembaga adat.

- c. Menyampaikan saran dan pendapat kepada pemerintahan dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat diminta maupun tidak diminta.³⁷

Struktur organisasi Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Timur periode 2021-2026, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Tgk. Abdul Manaf	Ketua
2	Tgk. Muhammad	Wakil Ketua
3	Tgk Husin	Ketua Bidang Hukum Adat, dan Pembinaan Adat
4	Tgk. Abdullah Harun	Anggota
5	Tgk Jamaluddin Thaib	Anggota
6	Tgk. Samsul Bahri, SE.I	Anggota
7	Tgk. Abubakar. AR	Ketua Bidang Pengkajian, Pendidikan, Pengembangan dan Pelestarian Adat
8	Tgk. A.Hakim Amin	Anggota
9	Tgk. Wardinur	Anggota
10	Tgk Andi	Anggota
11	Tgk. Mhd. Yahya Hasan	Ketua Bidang Pemberdayaan Putroe Phang
12	Tgk. Armia. A.Rahman	Anggota
13	T. Mahdewi	Anggota
14	Mauliana	Anggota

³⁷ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Lhoksemawe, Unimal Press, 2016), hal. 38.

15	Herlina	Tata Ruang dan Program
16	Saiful, SE	Kasubbag Pendataan dan Dokumentasi Sekretariat

B. Temuan Hasil Penelitian

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan untuk penelitian ini, peneliti memperoleh beberapa hasil penelitian yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Berdasarkan wawancara dengan ketua Majelis Adat Aceh Timur, yaitu Tgk Abdul Manaf, yang menjelaskan bahwa:

“kalok asal usul itu ya kita gak tahu pasti dari mana asalnya, karna itu gak tercatat secara referensi dalam sejarah, tapi itukan diceritakan secara turun temurun. Kemudian didalam tradisi masyarakat Aceh itu segala sesuatu ada maknanya, gak sekedar makanan tapi termasuk ada pesan dakwah didalamnya.”³⁸

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Saiful, SE. Ia mengungkapkan bahwa kue hantaran merupakan salah satu syarat yang harus ada dalam perkawinan sebagai hantaran.

“Menegenai asal usul itu sudah ada turun temurun dari dulu sampai sekarang, yang merupakan salah satu syarat yang memang harus dibawa dalam pengantaran.”³⁹

Kue hantaran yang dibawakan dalam hantaran dijadikan sebagai buah tangan (*bungong jaro*), saat pulang kerumah orang tua. Kue *dodoi*, *wajek*, *meuseukat* dan

³⁸ Wawancara dengan Tgk Abdul Manaf, Ketua Majelis Adat Aceh Timur, pada Tanggal 09 Juli 2024, di ruang kerjanya.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Saiful, SE. Sebagai Kasubbag Pendataan dan Dokumentasi Sekretariat Majelis Adat Aceh Timur, pada Tanggal 09 Juli 2024, diruang kerjanya.

lainnya melambangkan khas Aceh Timur. Hal ini yang disampaikan oleh Ibu Herlina sebagai salah satu tokoh di Majelis Adat Aceh Timur.

“itu sebagai *bungong jaro*, ibaratnya seorang anak pulang kerumah orang tuanya, kalau untuk jumlahnya tidak ditentukan berapa talam yang harus dibawa, tapi cukup dengan kemampuan sicalon menantu saja. Tapi kalau bisa itu kita pihak *dara baroe* harus lebih dari jumlah *asoe talam* (isi talam) dari *linto*, karena laki-laki itukan ada yang namanya *senalen* lagi, jadi tidak usah lagi membawa banyak kue khas aceh cukup sekedar saja, dengan dua atau tiga *aso talam* saja. Tapi yang menjadi kebiasaan kita orang Aceh itu mengikut syariat Islam jadi jumlah yang *ganjee* (ganjil) lebih bagus”.⁴⁰ Ujaar Ibu Herlina.

Hal sama juga dijelaskan oleh ketua Majelis Adat Aceh Timur, bahwa:

“semua ada ketentuannya cuman kalok dia orang kaya boleh lebih, tapi biasanya harus ganjil, karena didalam syariat Islam itukan ganjil lebih bagus kalau pun 11, 9 tergantung kemampuan”.

Setiap tradisi yang dijalankan oleh masyarakat Aceh memiliki ketentuan tersendiri, memang tradisi ini tidak diharuskan namun jika kue hantaran tidak dihantarkan dalam perkawinan mereka keluarga mempelai akan dianggap sebagai orang yang tidak memiliki adat istiadat, hal ini yang dijelaskan oleh Ibu Herlina bahwa:

“gak harus tapi merupakan *malee teuh*, memang tidak diharuskan kita datang untuk membawa itu, tapi itukan merupakan salah satu kewibawaan kita saat bertamu. Tapi kalau sudah membawa kue khas Aceh saat pihak laki-laki datang kerumah untuk melamar kita, kita sebagai calon mertua pun gak mungkin kita tolak, itulah merupakan orang *meuadat*, merupakan kaya, kekayaan adat bukan kekayaan materi ya. Malahan menurut kemampuan keluarga kita, satu talam satu orang aja pun udah banyak jadinya, dari

⁴⁰ Wawancara Ibu Herlina, Sebagai Tata Ruang dan Program Majelis Adat Aceh Timur, pada tanggal 01 Maret 2024, di ruang kerjanya.

makcek-makcek kita sudah tidak memberatkan keluarga si mempelai lagi. Begitu juga saat acara orang lain kita sumbangkan satu talam *dodoi* atau *meuseukat* pun jadi, saling membantulah”.⁴¹

Seperti dijelaskan oleh Ibu Aminah kepada peneliti mengenai pengalamannya sebagai seorang ibu yang telah menikahkan anaknya di Aceh Timur.

“jadi kemaren ketika dirumah acara pesta anak pertama saya, biasanya itu kalau pihak *dara baro* pasti bawak banyaklah kan. Alhamdulillah keluarga saya juga ikut membantu dengan sebagian menyumbangkan kue khas Aceh ada *haluwa, kue bhoi, keukarah* .⁴²

Berdasarkan pengalamannya ibu Aminah, Ahli keluarga akan ikut membantu dengan cara beberapa orang akan menanggung atau meminta bawakan kue khas Aceh untuk meringankan biaya yang dikeluarkan. Kue khas Aceh ini merupakan salah satu tradisi yang menghabiskan modal yang besar serta waktu yang cukup lama. Tidak semua masyarakat Aceh bisa membuatnya. Namun uniknya masyarakat Aceh ini jika tidak membantu dengan cara membawakan kue Adat Aceh, tetapi mereka akan ikut serta mebanut dalam proses pembuatannya.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Safwan, peneliti melihat bahwa pada saat proses pembuatan kue *meuseukat* tetangga dan kerabat dari ibu safwan ini akan ikut membantu proses pembuatannya. Hal serupa dijelaskan oleh Ibu Safwan salah satu masyarakat Aceh Timur kecamatan Peureulak, bahwa:

“anak saya menikah ke panton Aceh utara, karna saya sebagai orang tua dari pihak *linto*, jadi ada tiga talam yang kami bawakan yaitu meuseukat yang

⁴¹ Wawancara Ibu Herlina, Sebagai Tata Ruang dan Program Majelis Adat Aceh Timur, pada tanggal 01 Maret 2024, di ruang kerjanya.

⁴² Wawancara Ibu Aminah, Salah Satu Masyarakat Aceh Timur Kecamatan Peureulak, pada 14 juni 2024.

kami buat bersama, terus ada *wajek*, jadi *wajek* itu dibawakan oleh anak saya yang pertama. Jadi meuseukat kita buat bersama, tetangga dan kakak ipar saya datang membantu untuk membuatnya, begitulahkan”.⁴³

Berdasarkan wawancara dengan ibu Safwan tersebut, ia menceritakan pengalamannya sebagai seorang ibu yang baru-baru saja menikahkan anaknya ke Kabupaten Aceh Utara. Meskipun berasal dari daerah yang berbeda namun tradisi yang dilaksanakan tetap sama. *Meusekat* dalam proses pembuatan kue tersebut dibantu oleh tetangga serta kerabatnya, hal ini menunjukkan sifat kebersamaan dan saling membantu antar sesama dalam kehidupan masyarakat aceh.

Menurut ketua Majelis adat Aceh Timur bahwa dalam kehidupan manusia rasa merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. setiap kue hantaran yang dibawakan dalam perkawinan diidentik dengan cita rasa yang manis, yang juga memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Aceh.

“kemudian dalam tradisi masyarakat Aceh itu segala sesuatu ada maknanya, gak hanya sekedar makanan, tapi itu termasuk ada pesan dakwah didalamnya. Ada istilah bahasa kinayah didalamnya, termasuk seperti *meuseukat*. *Meusekat* itu diidentik dengan kue kemuliaan. Semua itu memiliki maknanya bukan dibuat secara asal-asal, seperti warnanya meuseukat kenapa harus warna kuning, kalau kita mau buat warna hijau kan juga bisa. Itulah melambangkan yang diantarkan itu dari *linto baro* ke *dara baro*. Laki-laki kan merupakan penguasa warna kuningkan melambangkan kerajaan kalau masa dulu, jadi seorang pemimpinlah, itulah sampek kewarnanya juga ada filosofinya. Kalau *wajek* banyak warnanya ada warna hijau, itukan juga ada maknanya. Ya bhoi Aceh juga ada filosofinya dia, kue bhoi kan dibuat dengan bentuk ikan, ikan itukan adanya di laut atau sungai, jadi kalau menurut saya

⁴³ Wawancara Ibu safwan, Salah satu masyarakat Aceh Timur Kecamatan Pereulak, pada 10 Juli 2024.

supaya *dara baro* sama *linto baro* ini ketika ada masalah mereka mampu menyelam seperti ikan maknanya mampu mengatasi masalah”.⁴⁴

Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Saiful, SE:

“biasanya hantaran itu kue khas Aceh kek meusekat, dodoi, wajek, bhoi, semuanya ada maknanya, kek rasanya kan diidentik rasa manis dan legitnya itu yang mencari khas lengketnya seorang perempuan dengan suaminya kekgitu”.⁴⁵

Berdasarkan wawancara dengan kedua tokoh adat Aceh Timur tersebut bahwa, setiap yang dilaksanakan dalam tradisi hantaran perkawinan masyarakat Aceh Timur tidak hanya diidentik sebagai makanan saja. Akan tetapi, terdapat filosofi tersendiri dibalikinya. Salah satunya kue *meuseukat* yang melambangkan kemuliaan hati masyarakat Aceh Timur, serta warna kuningnya melambangkan kekuasaan bahwa *linto* adalah seorang pemimpin dalam rumah tangga, sedangkan cita rasanya diidentik dengan rasa yang manis dan lengket, hal tersebut melambangkan bahwa harapan serta doa untuk hubungan rumah tangga diantara kedua pengantin tetap harmonis dan rukun.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ibu Aminah,

“karna kita Aceh dekat dengan *Seramoe Mekkah*, jadi apa-apa yang menjadi kebiasaan kita itu ada hubungannya dengan syariat islam. Seperti pribahasa Aceh itu *adat bak po temerehom, hukom bak syiah kual*, dalam adat Aceh kue yang kita dibuat berwarna warni, ada maknanya juga, namanya juga adat kan ada harapan dan doalah istilahnya. Kalau kita Aceh kan kue itu memang harus

⁴⁴ Wawancara dengan Tgk Abdul Manaf, Ketua Majelis Adat Aceh Timur, pada Tanggal 09 Juli 2024, di ruang kerjanya.

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Saiful, SE. Sebagai Kasubbag Pendatan dan Dokumentasi Sekretariat Majelis Adat Aceh Timur, pada Tanggal 09 Juli 2024, diruang kerjanya.

kita hidangkan diatas talamkan, jadi itu merupakan kesopanan kita kalau sudah menggunakan talam itu sudah spesial.⁴⁶

Kue hantaran yang dibawakan dibuat dengan berbagai bentuk, sesuai dengan keinginan kita.

“untuk bentuknya mana yang kita suka, kalau suka pinto Aceh ya bawa yang ukiran pinto Aceh, itukan melambangkan khas kita Aceh. *pinto* Aceh itu kan pintu masuk, dimana kita menerima calon menantu menjadi anggota baru dalam keluarga kita, harus kita terima dengan hati yang terbuka, jadi kalau misalkan tidak kita ukir boleh juga gak masalah, kek lambangnya bungakan kita buat supaya menarik kan, kalau khas kita Aceh Timur itu dilambangkan dengan pucuk delima yang kita ambil motif dari ukiran Al-`qur`an”.⁴⁷

Hal yang menarik dari tradisi ini ialah tidak hanya bentuk dan jenis kue saja yang dihias dengan semenarik mungkin. Namun, kue yang diolah menjadi kue hantaran seperti dodol, wajik, meseukat dan lain sebagainya akan dikemas dalam wadah yang tertutup dan unik. Kue dan hantaran-hantaran lainnya akan dimasukkan dalam wadah dalam bahasa Aceh disebut dengan *dalong*, kemudian ditutup dengan tudung saji khas Aceh, setelah itu ditutup lagi dengan kain berwarna kuning diatas sehingga sangat terlihat kesopanannya.

“yang sebenarnya yang dibuat oleh indatu kita itu ada istilahnya kesopanan, menjaga wibawa dengan memasukkan kedalam wadah yang tertutup, namun manusi ini berkembang sesuai dengan zaman sekarang sudah ada box itu yang transparan jadi kelihatan isi dalamnya. Boleh adat Aceh itu dimodifikasikan

⁴⁶ Wawancara Ibu Aminah, Salah Satu Masyarakat Aceh Timur Kecamatan Peureulak, pada 14 juni 2024.

⁴⁷ Wawancara Ibu herlina, Sebagai Tata Ruang dan Program Majelis Adat Aceh Timur, pada tanggal 01 Maret 2024, di ruang kerjanya.

tetapi nilai islmainya tidak boleh hilang didalamnya kalau hilang berarti bukan lagi syariat islam”.⁴⁸

Seiring dengan perkembangan teknologi masuklah budaya baru dalam tradisi hantaran perkawinan, yang menggunakan box hantaran yang bersifat transparan, sehingga isi hantaran tersebut dapat dilihat oleh semua orang saat pengantarannya. Terdapat perbedaan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam hantaran. Dulu semua hantaran disama ratakan, dibungkus dengan tempat yang tertutup, namun tidak lagi dengan sekarang semua orang dapat melihat isi seserahannya. Bukan tidak boleh adat aceh tersebut dimodifikasikan namun tidak boleh hilang nilai islami didalamnya. Seperti yang dikatakan oleh bapak Saifullah, SE.

“sebenarnya tidak boleh lagi karna begini, si Linto ini sanggup dia bawa merek yang biasalah kan, tiba-tiba dia bawa dengan box, box itukan transparan jadi bisa dilihat oleh orang, bisa jadi bahan bincangan orang akan menimbulkan fitnah bagi yang menerima dan membawanya. Itu hantaran akan ditarok didepan jadikan orang bisa melihat kok merek fanbo jadi gitu, itulah bukan adat kita itu yang adat kita itu ditarok didalam dalong, ditutup dengan tudung saji diikat engan kain kuning nah seperti sebenarnya”.⁴⁹

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan bahwa Setelah kue tersebut di kemas dalam wadah sesuai dengan adat-istiadat Aceh, kemudian kue tersebut akan dibawakan oleh rombongan kerumah pengantin. Yang diikuti oleh kerabat-kerabat serta keluarga yang bersilaturrehmi baik kerumah pengantin wanita atau laki-laki. Berdasrkan observasi peneliti melihat bahwa pada proses pengantarannya sebelum

⁴⁸ Wawancara dengan Tgk Abdul Manaf, Ketua Majelis Adat Aceh Timur, pada Tanggal 09 Juli 2024, di ruang kerjanya.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Saiful, SE. Sebagai Kasubbag Pendatan dan Dokumentasi Sekretariat Majelis Adat Aceh Timur, pada Tanggal 09 Juli 2024, diruang kerjanya.

hantaran diserahkan, hantaran tersebut akan dipangku oleh rombongan dan melantunkan selawat sambil berjalan, yang kemudian diletakkan diatas tikar yang telah disediakan oleh tuan rumah. Kemudian tokoh agama atau tdk Imam akan membacakan doa sebagai keberkahan, barulah kemudian kue tersebut diterima oleh keluarga.

kue hantaran yang dibawakan oleh rombongan baik dari *dara baro* ke *linto baro* ataupun sebaliknya, tuan rumah haruslah menerima kue tersebut. Kemudian setelah acara selesai, biasanya sore tuan rumah akan membuka semua hantaran yang dibawakan, dan kue tersebut yang kemudian akan dibagikan kepada keluarga dan tetangga-tetangganya. Menurut Tgk Abdul Manaf, ketua Majelis Adat Aceh Timur segala sesuatu yang dilaksanakan oleh masyarakat Aceh Memiliki makna dibaliknya.

“satu yang paling kental yang harus dijaga itu ialah nilai persatuan dan nilai ukhwah dalam masyarakatnya, nilai menyambung silaturahmi itu yang paling dasar, itu yang gak boleh hilang disitu berkorban waktu berkorban , buang biaya yang besar, tentu didalamnya itu memiliki nilai-nilai islami”.⁵⁰

C. Pembahasan

1. Proses Pelaksanaan Tradisi Kue Hantaran Dalam Perkawinan di Aceh Timur

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, etnis, budaya, bahasa dan lain sebagainya. Provinsi Aceh dikenal dengan kekayaan adat-

⁵⁰ Wawancara dengan Tgk Abdul Manaf, Ketua Majelis Adat Aceh Timur, pada Tanggal 09 Juli 2024, di ruang kerjanya.

istiadat yang masih dijaga serta dilestarikan sampai saat ini, Aceh dijuluki sebagai *Seramoe Mekkah* (Serambi Mekkah), yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Tgk Abdul Manaf menjelaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat Aceh adat dengan hukum syariat islam akan selalu beriringan, Setiap adat-istiadat yang dilaksanakan oleh masyarakat Aceh berhubungan dengan hukum islam, tidak ada adat-istiadat yang bertentangan dengan hukum Islam. Apabila ada suatu adat yang bertentangan dengan agama Islam maka tidak dikatakan sebagai adat Aceh.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hantaran adalah hadiah atau barang pemberian sebagai tanda hormat, bakti dan sebagainya. Kue hantaran merupakan kue khas Aceh seperti *dodoi* (dodol), *wajek* (wajik), *meuseukat* dan lain-lainnya, yang dihantarkan sebagai hantaran dalam perkawinan adat Aceh. Tradisi ini merupakan salah satu tradisi turun temurun yang sudah ada dari dulu sampai sekarang, yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Aceh Timur. Mengenai kepastian asal usul dari tradisi ini tidak tercatat dalam sejarah dan tidak ada referensi langsung yang menceritakan mengenai asal usulnya, artinya tidak ada yang tahu pasti bagaimana tradisi ini menjadi bagian dalam perkawinan adat Aceh.⁵¹

Menurut Ibu Herlina hantaran merupakan sebuah hadiah yang dibawa sebagai seserahan dalam perkawinan adat Aceh, hantaran dibawa pada saat rombongan atau ahli keluarga dari pengantin laki-laki datang kerumah pengantin

⁵¹ Wawancara dengan Tgk Abdul Manaf, Ketua Majelis Adat Aceh Timur, pada Tanggal 09 Juli 2024, di ruang kerjanya.

wanita saat resepsi dalam bahasa Aceh disebut dengan *Intat Linto*, yang membawakan berbagai jenis hantaran seperti pakaian, buah-buahan, dan kue khas Aceh serta lainnya sebagai hantaran dari *linto* (pengantin laki-laki) kepada *darabaro* (pengantin wanita).

Setelah keluarga mempelai wanita menerima kue tersebut, kemudian rombongan pengantin wanita akan membawakan berbagai kue khas Aceh. tradisi ini tidak memiliki ketentuan bahwa seberapa banyak keluarga mempelai harus membawakan, Namun dari pihak keluarga *dara baro* minimal yang dibawakan harus lebih dari *linto baroe*, *linto baro* tidak diberatkan lagi dengan kue khas Aceh cukup berapa kesanggupan saja biasanya jumlah kue tersebut bersifat ganjil, dikarenakan mengikuti syariat Islam bahwa ganjil lebih bagus. Pada saat *intat linto* (antar pengantin laki-laki) sudah membawa *Seunalen*. *Seunalen* merupakan perlengkapan berupa pakaian yang harus dibawa oleh suami untuk istrinya.

Menurut ibu Herlina bahwa tradisi ini memang tidak diwajibkan dalam hukum islam. Akan tetapi, tradisi ini merupakan adat kewibawaan masyarakat Aceh. Kue yang dibawa sebagai hantaran dalam perkawinan biasanya dibawakan dengan jumlah yang ganjil. kue khas Aceh seperti *dodoi* (dodol), *wajek* (wajik), meuseukat, tidak hanya dijadikan hantaran pada acara *Intat Linto* ataupun *Intat dara baro* saja. Namun, sebelum acara peresmian terdapat tradisi meminang atau melamar terlebih dahulu. Dalam tradisi ini keluarga dari pihak *linto* (pengantin laki-laki) akan masuk untuk meminang terlebih dahulu, artinya sebelum peresmian pihak *Linto* datang

kerumah calon *dara baro* (pengantin wanita) untuk memastikan terlebih dahulu apakah *dara baro* ini sudah ada calon suami atau belum.

Biasanya keluarga *linto* tidak datang dengan tangan kosong, tetapi akan membawakan berbagai oleh-oleh sebagai buah tangan dan juga sebagai salah satu cara mencuri hati calon ibu mertua untuk menerima lamaran tersebut. Dodol, wajik, meuseukat, merupakan salah satu jenis kue yang dibawakan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika kue hantaran disebut sebagai salah satu kue “pengetuk hati” yang melambangkan adat istiadat masyarakat Aceh.⁵²

Dalam pelaksanaan tradisi ini, sebelum kue khas Aceh dihantarkan sebagai hantaran dalam perkawinan Adat Aceh Timur baik dari rombongan *Linto baro* kepada *Dara baro* ataupun sebaliknya, kue tersebut akan di persiapkan terlebih dahulu. Sebelum acara pernikahan, keluarga dari pengantin akan mempersiapkan terlebih dahulu berbagai jenis kue khas Aceh yang akan dibawakan sebagai hantaran dalam perkawinan. Sebelumnya para keluarga dan kerabat dekat berkumpul terlebih dahulu, bermusyawarah mengenai hantaran yang akan dibawakan. Tradisi ini merupakan salah satu tradisi yang menunjukkan kuatnya kebersamaan didalam keluarga, dimana keluarga yang mempunyai kemampuan atau ekonomi yang lebih akan ikut menyumbangkan.

⁵² Wawancara Ibu herlina, Sebagai Tata Ruang dan Program Majelis Adat Aceh Timur, pada tanggal 01 Maret 2024, di ruang kerjanya.

Menurut Tgk Abdul Manaf bahwa masyarakat Aceh dikenal kesopannya baik tradisi maupun tingkah lakunya, manusia berkembang mengikuti zamannya, pengaruh teknologi yang membuat nilai islami didalam tradisi ini berkurang dengan adanya tradisi bawaan hantaran menggunakan box yang bersifat transparan tersebut, sehingga isi dari hantaran tersebut menjadi perbincangan banyak orang yang dapat menimbulkan fitnah dan sebagainya. oleh karena itu, lebih bagus hantaran tersebut dibungkus menggunakan tudung saji khas Aceh yang melambangkan kesopanannya.⁵³

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan dengan beberapa informan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam tradisi ini memiliki pesan yang ingin disampaikan, baik melalui tradisi ataupun pada tanda yang terdapat pada kue hantaran tersebut. Semua itu memiliki filosofi tersendiri dalam kehidupan masyarakat Aceh, salah satu contohnya seperti, *dodoi*, *meuseukat*, *haluwa*, *wajek*. Diidentik dengan rasa yang manis serta tekstur yang legket, hal ini memiliki doa serta harapan agar hubungan silaturahmi yang dibangun dalam kedua keluarga akan tetap harmonis, terkhususnya kepada kedua pengantin supaya senantiasa bahagia layaknya kelengkapan kue tersebut.

Berdasarkan temuan hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa tanda yang terdapat pada kue hantaran perkawinan adat Aceh. dimana tanda tersebut akan

⁵³ Wawancara dengan Tgk Abdul Manaf, Ketua Majelis Adat Aceh Timur, pada Tanggal 09 Juli 2024, di ruang kerjanya.

dianalisis menggunakan teori semiotika *Ferdinand De Saussure*. Semiotika *Ferdinand De Saussure* yang mengatakan bahwa tanda (*Sign*) merupakan sistem bahasa, dibagi menjadi dua komponen utama yaitu, penanda (*Signifier*) dan petanda (*Signified*). Penanda ialah sesuatu yang ditangkap oleh pikiran kita, yang menandakan sesuatu yang lain, sedangkan petanda ialah makna dari penanda itu sendiri.⁵⁴ Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan diatas, kemudian peneliti akan menganalisis makna tersebut menggunakan semiotika *Ferdinand De Saussure* Berikut beberapa penanda dan petanda dalam tradisi kue hantaran perkawinan, yaitu:

Gambar 1



Gambar diatas merupakan hasil observasi peneliti, dari gambar diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa tanda, yaitu kue hantaran, kue hantaran yang dibawakan berjumlah lima talam, kue hantaran disajikan dalam wadah yang tertutup,

⁵⁴ Muhammad Arfian Mubarak, *Analisis Semiotika Pesan Dakwah Dalam Film "Tak Sekadar Jalan"*, Skripsi UIN Syarif Jakarta, 2019, hal. 38.

kue hantaran ditutupi dengan kain berwarna kuning. Tanda merupakan objek fisik dengan sebuah makna, berikut makna dari tanda-tanda tersebut.

No	Penanda	petanda
1	Kue khas Aceh selalu dihantarkan sebagai hantaran dalam perkawinan di Aceh Timur, kue hantaran berupa <i>dodoi, meuseukat, wajek, haluwa, bhoi</i> dan lainnya dibawakan sebagai buah tangan saat bertamu.	Kue hantaran yang dibawakan sebagai buah tangan mencerminkan nilai-nilai islami, pentingnya menjaga silaturahmi dalam Islam, menghargai dan menghormati serta menjaga hubungan sosial diantara kedua keluarga.
2	Kue hantaran yang dibawakan dengan jumlah yang ganjil.	Kue hantaran dibawakan dengan jumlah yang ganjil, Karena masyarakat Aceh mengikuti ajaran agama islam bahwa Allah menyukai sesuatu hal yang ganjil jumlahnya. Maka kue hantaran yang dibawakan dalam perkawinan adat aceh biasanya haruslah bersifat ganjil.
3	Kue beserta hantaran yang dibawakan dalam perkawinan adat Aceh dibawakan dalam dalong yang ditutupi dengan tudung saji kemudian diikat dengan kain berwarna kuning.	Kue yang dibawakan haruslah ditutupi dengan tudung saji khas Aceh, dikarenakan nilai adat Aceh yang paling kental ialah kesopanan, dengan menutupi hantaran dengan tudung saji dan kain warna kuning sehingga isi hantaran tidak dapat dilihat oleh orang banyak, yang dapat

		menghindari fitnah.
--	--	---------------------

Gambar 2



Dari gambar diatas terlihat ada beberapa kue hantaran yang dibawakan diantaranya *dodoi*, *haluwa*, *wajek*, dan kue Bhoi. Terdapat beberapa tanda dari gambar diatas yaitu, kue hantran disajikan dalam talam, kue bhoi berbentuk ikan, kue hantaran diidentik dengan rasa manis dan lengket.

No	Penanda	Petanda
1	Kue hantaran diidentik dengan rasa manis serta lengket.	Hampir semua kue hantaran yang dibawakan dalam perkawinan memiliki cita rasa yang manis, serta lengket berdasarkan hal ini merupakan harapan masyarakat Aceh terhadap rumah tangga yang dijalani oleh kedua pengantin baru senantiasa harmonis, serta lengket layaknya kue tersebut.

2	Kue hantaran selalu disajikan dalam talam.	Kue hantaran yang dihantarkan selalu disajikan dalam talam dikarenakan talam merupakan tempat yang terhormat yang menunjukkan kemuliaan. Oleh karena itu masyarakat Aceh menggunakan talam untuk membawakan kue hantaran.
3	Kue <i>bhoi</i> yang berbentuk ikan.	Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air, kue <i>bhoi</i> dibuat berbentuk ikan kemudian dihantarkan sebagai hantaran dalam perkawinan, agar ketika menghadapi permasalahan dalam berumah tangga diharapkan bahwa kedua mempelai mampu menyelami segala permasalahan yang ada layaknya ikan yang bisa berenang.

Gambar 3



Sumber instagram: Atonkue

Gambar diatas merupakan gambar yang penulis ambil dari akun instagram Atonkue seorang penjual kue hantaran di Aceh. dari gambar diatas terlihat bahwa kue hantaran dihias dengan semenarik mungkin dengan bentuk pintu aceh, bunga, dengan warna-warni. Berikut beberapa penjelasannya terkait hal tersebut.

No	Penanda	Petanda
1	<i>Wajek</i> dibuat dengan warna putih.	Dalam kehidupan warna putih selalu dilambangkan dengan kesucian, kebersihan, dan kebaikan. Begitu juga kue hantaran <i>wajek</i> yang disajikan dengan warna putih melambangkan kejernihan hati masyarakat Aceh.
2	Warna hijau yang ada pada <i>wajek</i> .	Hijau sering kali dilambangkan dengan kedamaian, kesuburan. warna hijau pada kue hantaran dapat menjadi harapan semoga kehidupan yang dijalani sebagai

		pengantin senantiasa dalam kedamaian.
3	Warna kuning pada kue <i>meuseukat</i> .	Melambangkan bahwa lelaki adalah pemimpin dalam keluarga, artinya laki-laki haruslah membina dan mendidik seorang istri kejalan yang benar.
4	Kue yang dihias dengan bentuk bunga-bunga.	Hal tersebut dibuat agar kue yang dihantarkan dalam perkawinan dapat terlihat lebih menarik dengan memiliki keindahan didalamnya.
5	Kue hantaran dibentuk dengan bentuk pintu Aceh	Pintu Aceh merupakan khas aceh, pintu Aceh dianggap sebagai pintu yang terbuka dimana melambangkan hati yang terbuka untuk menerima anggota baru dalam keluarganya.

2. Pesan Dakwah Dalam Kue Hantaran Perkawinan Menurut Majelis Adat Aceh Timur

Pesan dakwah merupakan pesan-pesan islami yang bersumber pada Al-Qur`an dan Al-Hadist, yang menjadi pedoman bagi manusia untuk berperilaku baik. Materi pesan dakwah terbagi kedalam aqidah, syariah, akhlak, dan muamalah. Berdasarkan analisis semiotika *Ferdinand De Saussure* yang digunakan dalam penelitian ini terdapat beberapa tanda dari kue hantaran yang memiliki makna yang berhubungan dengan pesan-pesan dakwah diantaranya sebagai berikut:

1. Aqidah

Aqidah merupakan keyakinan akan sesuatu kebenaran, yang terhubung dalam lubuk hati seseorang, sehingga mengikat kehidupannya baik dalam sikap, ucapan, dan tindakanya. Berdasarkan analisis semiotika yang telah peneliti lakukan terdapat tanda-tanda yang memiliki pesan dakwah tentang aqidah, pesan Aqidah dapat terlihat dari beberapa tanda yang digunakan oleh masyarakat Aceh pada kue hantaran perkawinan. Pertama hal ini terlihat dari sajian yang dibawa dalam pengantaran haruslah disajikan dengan tuju talam, sembilan talam dan seterusnya, hantaran dalam perkawinan adat Aceh harus dibawa dengan jumlah yang ganjil. Masyarakat Aceh percaya bahwa Allah itu menyukai sesuatu yang ganjil, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat Aceh berpedoman terhadap Al-Qur`an dan Al-Hadist. Hal ini dinyatakan dalam sebuah hadist yang berbunyi bahwa “*Seungguhnya Allah itu Esa (wafir/ganjil) dan dia menyukai wafir*”. (HR Abu Daud dan Turmudzi).

Kue hantaran yang dihias dengan berbagai bentuk yang menarik sehingga terlihat nilai keindahan didalamnya, hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan dalam ajaran agama Islam bahwa “*Sesungguhnya Allah Maha indah dan mencintai keindahan*”. (HR. Muslim dari Ibnu Mas`ud Radhiyallahu`anhu).

2. Syariah

Syariah merupakan sebuah aturan yang menagatur hubungan manusia dengan Allah yang disebut dengan ibadah. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah

peneliti lakukan, dapat disimpulkan makna-makna dari kue yang disajikan dalam hantaran perkawinan adat Aceh itu juga mengandung pesan dakwah tentang syariah, hal ini terlihat melalui wawancara dengan tokoh Majelis Adat Aceh bahwa segala sesuatu yang dilakukan masyarakat Aceh berpedoman kepada hukum islam, apabila terdapat sebuah adat istiadat yang bertentangan dengan hukum syariat maka tidak disebut sebagai adat Aceh. sebagaimana sebuah pribahasa Aceh mengatakan bahwa “*Adat bak po temerehom, Hukom bak Syiah Kuala*”, yang memiliki makna bahwa adat merupakan warisan secara turun temurun dari *indatu* (nenek moyang), sedangkan Syiah Kuala merupakan seorang ulama yang ada di Aceh, yang dimana bahwa hukum Islam akan selalu beriringan dengan adat istiadat Aceh, seperti Kue yang dibuat dengan warna kuning, hijau, putih dan lainnya sebagainya memiliki harapan serta doa yang dipanjatkan kepada Allah.

Dapat disimpulkan bahwa segala ketentuan dan aturan yang ada dalam tradisi masyarakat Aceh, seperti tanda-tanda yang terdapat pada kue hantaran diperbolehkan untuk dijaga serta dilestarikan, dikarenakan didalamnya mengandung makna-makna atau pesan dakwah yang berlandaskan dengan hukum Islam.

3. Akhlak

Akhlak merupakan tingkah laku atau budia pekerti seseorang. Akhlak meliputi: akhlak kepada Allah, akhlak sesama manusia, akhlak kepada lingkungan. Berdasarkan analisis semiotika yang telah peneliti lakukan terdapat tanda-tanda yang

digunakan pada kue hantaran yang memiliki pesan dakwah yang berhubungan dengan akhlak. Hal ini terlihat dari pertama, kue hantaran dibawakan sebagai tanda memuliakan orang lain. kedua, yang disajikan dalam talam dan dibungkus dengan kain berwarna kuning, melambangkan akhlak yang sopan santun dalam kehidupan masyarakat Aceh. Kesopanan merupakan salah satu nilai yang terpenting dalam ajaran agama Islam, yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu nilai yang terkandung didalam tradisi kue hantaran perkawinan adat aceh ialah nilai kesopanan, Pada dasarnya tradisi Aceh yang diturunkan secara turun temurun dari *indatu* (nenek moyang) ialah kesopanan. Seperti halnya dalam penyajian kue hantaran yang dibungkus dalam wadah yang tertutup, sehingga tidak terlihat oleh banyak orang. Tradisi yang sebenarnya yang ada dalam perkawinan adat Aceh ialah kue dan hantaran lainnya harus dimasukkan kedalam *dalong*, yang kemudian ditutupi dengan tudung saji khas Aceh, serta diikat dengan kain kuning yang melambangkan kesopanan masyarakat aceh.

Sebagai umat muslim kita dianjurkan untuk berperilaku sopan santun baik dalam perkataan maupun perbuatan. Tidak hanya dalam penyajian kue hantaran mengandung nilai kesopanan. Namun, sebelum penyerahan kue hantaran tokoh adat atau tga imum desa akan menyampaikan kata sambutan terlebih dahulu sebagai pengenalan tujuan dan maksud kedatangan mereka, hal ini mencerminkan kesopanan dalam menghormati orang lain. agama Islam sangat menganjurkan untuk bersikap

sopan santun, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur`an surah An-Nur ayat 27, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُذَكَّرُونَ ٢٧

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran”.

4. Muamalah

Muamalah adalah segala sesuatu yang diajarkan untuk mengatur hubungan antar sesama manusia seperti politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan makna-makna dari kue yang disajikan dalam hantaran perkawinan adat Aceh yang paling dominan mengandung pesan dakwah tentang mumalah. Hal ini terlihat dari beberapa tingkah laku masyarakat Aceh seperti, kue hantaran yang dibawakan dalam perkawinan adat Aceh menggunakan talam, dan ditutupi dengan tudung saji yang dibawakan sebagai *Bungong jaro* atau buah tangan seorang dalam bertamu maupun menerima tamu. hal ini melambangkan bagaimana masyarakat Aceh saling memuliakan. Manusia merupakan salah satu ciptaan Allah yang dimuliakan dibandingkan makhluk lainnya. berdasar QS Al-isra ayat 70 yang berbunyi:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝٧٠﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan dilautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”.

Berdasarkan ayat tersebut, manusia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Manusia diistimewakan dengan diberikan akal, tabiat, ilmu, dan pemahaman dalam kehidupan ini. Masyarakat Aceh dikenal dengan kemuliaan mereka dalam menjalin silaturahmi. Tradisi hantaran merupakan salah bentuk kemuliaan masyarakat Aceh saat mengantarkan *linto baro* kerumah *dara baro* ataupun sebaliknya. Aceh dikenal dengan kemuliaan serta kesopannya baik dalam bertamu maupun menerima tamu. Dalam tradisi perkawinan adat Aceh khususnya di Aceh Timur, kue khas Aceh seperti dodol, wajik, meuseukat, dan lainnya, selalu dibawakan sebagai hantaran dalam perkawinan yang mengandung nilai kemuliaan. Dalam ajaran agama Islam, umat Islam dianjurkan untuk saling memuliakan, menghargai serta menghormati antar sesama. Hal ini berdasarkan pada Al-Qur`an surah An-Nisa ayat 86, yang berbunyi:

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ٨٦

Artinya: “Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah

penghormatan itu (dengan hal yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu”.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Hantaran merupakan hadiah yang diberikan oleh keluarga pengantin kepada pasangannya dihari pesta pelaminan. Biasanya hantaran yang dibawakan oleh rombongan pengantin laki-laki berisikan pakaian, buah-buahan, beserta perlengkapan lainnya. sedangkan balasan hantaran yang dibawakan oleh rombongan pengantin wanita saat mengantarkan pengantin wanita (*Intat Dara Baro*) akan membawakan kue khas Aceh yang disebut dengan *Idang*, seperti dodol (*dodoi*), *meuseukat*, *haluwa*, *bhoi* dan lain sebagainya.
2. Kue hantaran perkawinan merupakan salah satu tradisi turun temurun yang sudah dilakukan dari dulu sampai sekarang, sehingga menjadi bagian dalam perkawinan adat Aceh. Setiap adat istiadat yang dilaksanakan oleh masyarakat Aceh memiliki makna tersendiri didalamnya, salah satunya kue hantaran dibawakan dalam perkawinan adat Aceh khususnya di Aceh Timur sebagai buah tangan saat bertamu kerumah orang lain, tradisi ini merupakan bentuk kemuliaan masyarakat Aceh dalam mempererat hubungan silaturahmi.
3. Pesan dakwah merupakan pesan-pesan islami yang bersumber pada Al-Qur`an dan Al-Hadist, untuk menganalisis pesan dakwah yang terkandung dalam kue hantaran perkawinan peneliti menggunakan teori *Semiotika Ferdinand De Saussure*. Berdasarkan teori *Saussure* peneliti menemukan beberapa pesan dakwah didalamnya yang berdasarkan pada Al-Qur`an

diantaranya, ialah pesan Aqidah, pesan Syari`ah, Pesan Akhlak, Pesan Muamalah.

4. Pesan dakwah meliputi Aqidah, Syariah, Akhlak dan muamalah. Meskipun pesan dakwah pada kue hantaran meliputi keempat materi dakwah tersebut, namun yang paling dominan mengandung pesa dakwah tentang muamalah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan, maka peneliti ingin menyampaikan beberapa saran yang bermanfaat antara lain:

1. Bagi masyarakat Kabupaten Aceh Timur, tradisi bawaan kue hantaran dalam perkawinan merupakan salah satu tradisi yang wajib untuk dilestarikan. Dikarenakan tradisi ini mengandung nilai-nilai dakwah yang islami di dalamnya, yang mungkin jarang disadari oleh orang-orang.
2. Kepada generasi muda yang di Aceh Khususnya Kabupaten Aceh Timur untuk senantiasa ikut berpartisipasi dalam menjaga serta melestarikan tradisi hantaran dalam perkawinan adat Aceh, agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak menghilang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Qadaruddin, *Pengantar Ilmu Dakwah*, CV. Penerbit Qiara Media, 2019.

Ariani ,Novida, *Adat Seserahan Talam Pingan Dalam Perkawinan Masyarakat Sawang Kabupaten Aceh Selatan Tinjauan Hukum Islam*, Skripsi UIN Ar-raniry, Banda Aceh, 2022.

Anggito, Albi, dkk, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat : CV Jejak, 2018.

- Andi, Ishaka Mangga Barani, *Tradisi Penne Anreang Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)*, Skripsi IAIN Parepare, 2020.
- Alvioniza Viona, *Analisis Semiotika Ferdinand De Saussure Terhadap Tiktok Husain Basyaiban*, UIN Jember, 2023.
- Amin, Muliaty, *Metodologi Dakwah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- Adi, Luthfan, *Tradisi Hantaran Perkawinan Dalam Adat Masyarakat Jambi*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.
- Abdullah, *Ilmu Dakwah*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Amin, Muliaty, *Metodelogi Dakwah*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Basir, *Pesan Dakwah Dalam Tradisi Suro` Baca Di Kelurahan Bawasalo Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep*, Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2020.
- Endra, Febri, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Zifatama Jawara, 2017.
- Faradina, Husnita, *Tradisi Peulot Manok Dalam Adat Perkawinan Aceh Selatan Studi Kasus Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja*, 2021.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara 2013.
- Haryono, Gatot, Cosmas, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*, Jawa Barat: CV Jejak 2020.
- Haryoko, Sapto, dkk, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Makassar: Badan UNM, 2020.
- Ismail, Badruzzaman, dkk, *Ensiklopedia Budaya Adat Aceh*, Majelis Adat Aceh, 2018.
- Ismail, Badruzzaman, dkk, *Sejarah Majelis Adat Aceh*, Banda Aceh: Komplek Keistimewaan Aceh, 2022.
- Lisandi, Rian, Ahmad, *Analisis Isi Pesan Dakwah Dalam Buku Pejuang Subuh Karya Hadi E.Halim*, Skripsi UIN Jakarta, 2014.
- Mulyani, *Tradisi Balah Idang Bagi Pihak Wanita Dalam Adat Perkawinan Aceh*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

- Mubarak, Arfian, Muhammad, *Analisis Semiotika Pesan Dakwah Dalam Film “Tak Sekadar Jalan”*, Skripsi UIN Syarif Jakarta, 2019.
- Moleong, J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1999.
- Maulina Riza, *Analisis Pesan-pesan dakwah Pada Upacara Pernikahan Adat Aceh Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah*, Skripsi UIN Sumatera Utara, 2017.
- Nurjanah, Nurdiana, *Pesan Dakwah Dalam Adat Peutron Aneuk*, (jurnal Komunikasi dan penyiaran Islam, 2020).
- Natasya, Andra, *Tradisi Tulak Palong Dalam Masyarakat Layeun Aceh Besar Kajian Nilai Sosial Dan Makna Simbolik*, 2021.
- Rahmawati, Aprilia, *Pesan Dakwah Dalam Tradisi Adat Semende Di Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat*, Skripsi UIN Raden Intan lampung, 2023.
- Rahmawati, Nur, Siti, *Mengenal Wajik, Kue tradisional Yang Sehat Dan Penuh Makna*, 2022.
- Setiyawan Agung, *Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Setiyadi, Arif, Muhammad, dkk, *Analisis Semiotika Ferdinand De Saussure Sebagai Representasi Nilai Kemanusiaan Dalam Film The Call*, jurnal universitas Telkom, Vol. 5, No. 1 Maret 2018.
- Sulaiman, Sulaiha, *Pesan Dakwah Dalam Budaya Pelaksanaan Akikah Di Leppangang Kabupaten Pinrang (Analisis Semiotika)*, Skripsi IAIN Parepare, 2020
- Sobur, Alex, *Semiotika Komunikasi*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Saputra, Herman, Yudi, *Pesan Dakwah Dalam Tradisi Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo (Analisis Semiotika Ferdind De Saussure)*, Skripsi IAIN Ponorogo, 2021.

- Ulfianti, *Analisis Pesan Dakwah Dalam Tradisi Adat Makkaloba Di Dusun Ulu Galung Desa Tibona Kabupaten Bulukumba*, skripsi IAIN Muhammadiyah Sinjai, hal. 14.
- Walidin, Rahmat, “*Gampong Lampisang : Pusat Kue Tradisional Aceh Sebagai Penunjang Wisata*” Skripsi Sejarah Kebudayaan Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh, 2017.
- Yusalmi, Yana, *Tradisi Perkawinan Masyarakat Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan Ditinjau Menurut Aqidah Islam*, 2020.
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Lhoksemawe, Unimal Press, 2016.
- Zain, Arifin, *Ensiklopedia Ayat-Ayat Dakwah*, Yogyakarta: Nuha Media, 2020.

Pedoman Wawancara